

Pembuatan Akta Perseroan Terbatas oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan

Fitriana¹, Rachmadi Usman²

^{1,2} Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: fitricaniisa@gmail.com

Article History:

Received: 21 September 2024

Revised: 07 Oktober 2024

Accepted: 11 Oktober 2024

Keywords: *Making a PT Deed, Husband and Wife, Without a Marriage Agreement.*

Abstract: *The purpose of the research is to determine the Making of a Limited Liability Company Deed by a Married Couple Without a Marriage Agreement. This method uses the type of research used is a form of Normative research. Normative legal research is a process of finding a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The collection of legal materials uses literature study techniques, namely collecting legal materials from primary and secondary legal materials related to the problems to be studied. This study explains that the legal entity status of a Limited Liability Company (PT) can be lost if all of its shares are only owned by a husband and wife without a marriage agreement that separates assets. Husband and wife are considered one legal entity in terms of joint assets, so they do not meet the requirements as separate shareholders in a PT. Therefore, shares need to be transferred to a third party or a valid marriage agreement must be made to separate the assets of the husband and wife. Otherwise, the husband and wife can be personally liable for the company's debts and losses, and the PT can be considered non-existent and dissolved by the court.*

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam dunia usaha atau bisnis. Tetapi dalam hukum dagang (KUHD) sendiri tidak dijelaskan secara resmi istilah perusahaan itu. Rumusan perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP).

Dalam Pasal 1 huruf (b) UWDP, definisi Perusahaan adalah sebagai berikut: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Menurut definisi ini, bahwa yang disebut usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Setiap individu, persekutuan, atau badan hukum yang mengelola suatu jenis perusahaan tertentu disebut sebagai Pengusaha.

Sumber hukum perusahaan yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hal ini berdasarkan aturan KUHP Pasal 1 yang mengatur bahwa apabila dalam Kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus. Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku sebagai hukum khusus (*Lex specialis*).

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan Pasal 1319 KUHP yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bersama maupun yang tidak Bersama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam buku III KUHP yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). *Lex generalis*, atau hukum umum, merupakan kedudukan yang dipegang KUHP saat ini.¹

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.²

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Personalitas perseroan (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*) dari Perseroan adalah perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian.³ Manusia sebagai *person*/ perorangan dan subjek hukum mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum.

Keuntungan yang diperoleh apabila mendirikan Perseroan Terbatas dari segi aspek ekonomi maupun yuridis adalah jika Perseroan Terbatas dipailitkan, maka harta yang dapat dieksekusi hanya sebatas harta yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas itu saja, tidak sampai dieksekusi pada harta pribadi dari pendiri/ pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Di dalam Perseroan Terbatas, pendiri, pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Direksi bertugas melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan apabila Perseroan Terbatas dituntut oleh pihak ketiga di persidangan, maka Perseroan Terbatas sendiri yang bertanggung jawab, bukan selaku pribadi.

Hukum perkawinan merupakan salah satu hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan

¹Tri Handayani, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, *Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat*, Vol. 3 Nomor 6, November 2008, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 12.00 WITA.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

³ M. Yahya Harahap, S.H., 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.52.

serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.⁴

Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia, dikenal adanya istilah Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pada mulanya berdasarkan KUHPerdata dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau dapat disebut juga *Prenuptial Agreement*. Perjanjian tersebut kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/ PUU-XIII/ 2015 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015), maka pada saat ini Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti diatas penulis tertarik untuk untuk meneliti masalah **“PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁶

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah:⁷

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang di lakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena

⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung., hlm. 4.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada., Halaman 35

⁶Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir, sumber: akhirlt63a46376c6f72https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-redaksi@hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 April 2024, pukul 22.56 WITA.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group., hlm. 131.

yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pada pendekatan ini peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum merupakan tempat dimana sumber bahan hukum penelitian tersebut diperoleh. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- 5) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 9) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum tersebut dapat berupa seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen. Baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki (D), 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 221-222.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dengan Penelitian menggunakan langkah normatif yang kemudian dianalisis. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dimana data yang dikumpulkan akan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pembuatan Akta Perseroan Terbatas yang Pemegang Sahamnya Hanya Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan

Kewenangan Notaris untuk Memberikan Tanggungjawab pada Akta Perseroan Terbatas

Notaris mempunyai kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 15 Nomor (3) UUJN-P. Kewenangan tersebut tidak dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 15 Angka (1) dan (2) UUJN-P, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saat melakukan tugas dan jabatannya, Notaris dibebankan tanggung jawab berdasarkan Pasal 65 UUJN-P, bahwa seorang Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, bahkan jika akta tersebut telah diserahkan kepada penyimpanan protokol Notaris.

Pasal 1868 BW yang menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Bentuk Akta Autentik secara umum diatur dalam Pasal 38 Angka (1) UUJN-P, bahwa setiap akta sekurang-kurangnya memuat:

- a. Awal akta/ Kepala Akta (Pasal 38 Nomor (2) UUJNP)
Memuat rincian sebagai berikut: Judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan jabatan dan kedudukan Notaris.
- b. Badan akta (Pasal 38 Nomor (3) UUJN-P)
Meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, dan tempat tinggal para penghadap dan/ orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, masing-masing menyebutkan nama lengkap saksi, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, gelar, jabatan, dan tempat tinggal;
- c. Akhir atau penutup akta (Pasal 38 Angka (4) UUJN-P)
Memuat uraian tentang bagaimana akta itu dibacakan, uraian tentang penandatanganan, dan apakah diterjemahkan; memuat pula keterangan mengenai nama lengkap, tempat lahir, pekerjaan, jabatan, dan tempat tinggal setiap saksi; dijelaskan juga apakah ada perubahan yang dilakukan pada saat pembuatan akta atautkah yang dilakukan dalam bentuk penambahan, penghapusan, atau penggantian; dan
- d. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara mencantumkan kuasa Notaris yang mengangkatnya, bersama dengan nomor dan tanggal pengangkatan.

Suatu akta otentik yang ditandatangani oleh para pihak dalam suatu perjanjian berfungsi sebagai bukti yang sempurna untuk kepentingan semua orang yang mendapat hak darinya, termasuk pihak dan ahli warisnya, dan dapat digunakan sebagai bukti di masa mendatang. Bahkan, akta otentik bisa dijadikan sebagai bukti mengikat.

Pada saat mendirikan Perseroan Terbatas, akta Notaris diperlukan karena sifat otentiknya yang dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi dokumentasi yang lengkap, sempurna, dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

dapat diandalkan apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta itu sendiri.¹¹

Akta yang dibuat sebagai dasar pembentukan Perseroan Terbatas tersebut dikenal sebagai “Akta Pendirian”. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, "Akta Pendirian" mengatur apa yang dianggap benar dan tidak memerlukan bukti tambahan. Nantinya akta ini akan diserahkan untuk meminta pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, Akta Notaris, yang ditunjuk oleh pemegang saham yang disetujui, harus menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan klausul yang dibutuhkan oleh pemegang saham saat mendirikan Perseroan Terbatas dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Hal ini dilakukan oleh Notaris untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk menyampaikan persyaratan keaslian suatu akta, keabsahan, dan alasan mengapa akta tersebut tidak sah (kebatalan suatu akta). Selain itu, mereka melakukan tindakan ini sebagai upaya mencegah Akta Notaris tersebut menjadi cacat atau tidak sah lagi karena adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.¹³

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau badan hukum dan dibuat berdasarkan akta Notaris.

Dengan mempertimbangkan peraturan hukum yang relevan, yang salah satunya berdasarkan konsep yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka Sebagai pejabat umum yang dikehendaki oleh para pemegang saham, Notaris memiliki kewenangan untuk menuliskan segala akta, perjanjian, dan ketentuan yang diinginkan oleh para pemegang saham untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

Keabsahan Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri

Personalitas perseroan (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*) dari Perseroan artinya Manusia yang berkepribadian dan mempunyai sifat unik, laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dianggap sebagai subjek hukum.¹⁴

Kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan badan hukum buatan, dilakukan secara komersial sesuai dengan tujuan dan maksud yang dituangkan dalam anggaran dasar perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bagaimana menjadi suatu badan hukum, dan setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya secara hukum sah mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Perseroan terbatas menurut teori kontrak dianggap sebagai badan hukum yang terdiri dari kontrak-kontrak antara para anggotanya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, artinya Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.¹⁵ Namun kewajiban tersebut di atas dapat diubah menjadi kewajiban non-dasar apabila dapat dibuktikan adanya dampak negatif terhadap keuntungan perusahaan.

Langkah pertama pada saat mendirikan Perseroan Terbatas adalah memiliki jumlah

¹¹ Putu Inten & Andhita Dewi, 03 Desember 2021, *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, I Wayan Novy Purwanto*, Vol. 06., hlm. 553.

¹² Trisnasari, A.H., 2020. *Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Indonesian Notary, 2(1)*.

¹⁵ Kurniawan dan Y tan, Jurnal Hukum Sosial Politik, “kepemilikan Saham Suami dan Istri Dalam Satu Perseroan Terbatas”, Vol.2 No. 1 (2024): Februari, Universitas Katolik Widya Karya, diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 07.10 WITA.

minimum 2 (dua) orang dan membuktikan penerapan konsep yang dituangkan dalam undang-undang yang berlaku.

Sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada suatu perjanjian pada Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara sah dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk penetapan Harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan harta bagi suami dan istri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan). Oleh karena itu, dalam hal terjadi kesatuan harta, maka baik suami maupun istri harus meminta persetujuan pihak lain sebelum melakukan perbuatan hukum, karena kemampuan masing-masing pihak dalam menggunakan harta bersama untuk perbuatan hukum ini menjadi terbatas.

Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan atas kesatuan harta antara suami dan istri tanpa adanya perjanjian perkawinan. Artinya perseroan tidak dapat berstatus badan hukum dan tidak terpenuhi unsur-unsur badan hukum yaitu persekutuan modal.

Pasal 35 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ayat tersebut menjelaskan hal penguasaan mengenai harta, harta warisan dari suami istri, serta harta yang diperoleh melalui warisan dan hibah. Dalam perkawinan, seperangkat harta pribadi diperoleh melalui warisan dan hadiah. Ayat ini menunjukkan bahwa baik harta milik pribadi, baik yang diwariskan maupun yang diterima sebagai hadiah dalam perkawinan, maupun harta yang diwarisi sebelum perkawinan, berada dalam pengelolaan masing-masing orang.

Apabila para pihak tidak mengatur tentang para pihak tidak menentukan lain, maka tidak menghilangkan kemungkinan jika mereka memilih dan mencantumkannya dalam perjanjian perkawinannya, maka harta warisan dan Semua harta yang dimiliki individu (suami istri) akan menjadi harta bersama. Hal inilah yang melatarbelakangi usulan baru yang menyatakan bahwa kapasitas hukum suami dan istri untuk menggunakan hartanya dibatasi jika mereka bersatu. Dengan adanya batasan-batasan tertentu, suami dan istri seharusnya mempunyai wewenang untuk mengelola harta perkawinan.

Kesimpulannya adalah keabsahan dalam hal suami istri sebagai subjek hukum dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas secara hukum tidak sah dan tidak masuk kedalam syarat pendirian Perseroan Terbatas berupa 2 (dua) orang sebagai pendiri, artinya modal yang disetor adalah modal suami istri. Oleh karena itu, mereka dikategorikan sebagai pemegang saham tunggal dan tidak memenuhi persyaratan tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas.

Dari sudut pandang hukum perkawinan, penunjukan mereka sebagai pemegang saham tunggal dipandang sebagai penyatuan aset, sehingga menghasilkan kepemilikan bersama atas satu kepentingan. Mengingat kedudukan kepemilikan harta, suami istri tetap dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Karena perkawinan ditentukan oleh undang-undang dan diatur oleh Pasal 139–167 KUHPerdara

Karena pasangan suami istri tersebut dianggap sebagai satu subjek hukum tanpa adanya perjanjian perkawinan/ tanpa adanya harta bawaan, maka harta kekayaan mereka tercampur sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mendirikan Perseroan Terbatas, karena tidak terpenuhinya unsur adanya persekutuan modal (modal yang diasingkan sebagai kekayaan perusahaan).

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “suami atau istri dapat berbuat atas persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama”. Yang dimaksud di sini ialah Jika suami

istri menyetujui, maka harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dijamin, disewakan, dipindahtangankan, atau dialihkan. Karena pasangan tersebut dianggap sebagai satu subjek hukum tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka harta kekayaan mereka tercampur sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mendirikan perseroan terbatas bersama dengan baik. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya syarat-syarat pembentukan Perseroan Terbatas.

Sebuah perseroan membentuk badan hukum tersendiri melalui perjanjian perkawinan, maka suami istri dapat bertindak mandiri satu sama lain dan bertanggung jawab atas kegiatan hukumnya masing-masing tanpa sepengetahuan pihak lain. Ini karena harta benda dimiliki suami istri secara keseluruhan, baik sebelum maupun setelah perkawinan.

Dalam kasus di mana suami dan istri membuat perjanjian perkawinan, segala harta benda yang diperoleh oleh pasangan selama perkawinan dianggap sebagai harta yang terpisah dari masing-masing pasangan dan dianggap sebagai harta yang berdiri sendiri. Ini membuat masing-masing suami istri menjadi subjek hukum sendiri (terpisah), memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri dan mengharuskan mereka untuk memikul tanggung jawab pribadi tanpa bantuan pasangannya.

Meskipun demikian, tanpa adanya perjanjian perkawinan, suami istri dapat membentuk Perseroan Terbatas dengan menyatukan kepemilikan harta bersama, dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang lain sebagai rekan dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan suami istri yang mempunyai harta bersama akan dianggap sebagai satu subjek hukum atau sebagai subjek hukum yang sama.

Pada tesis ini, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas yang Apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui syarat-syarat suatu akta Notaris yang dikenal dengan akta pendirian, maka Perseroan Terbatas dianggap mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

Suami istri yang merupakan pemegang saham tunggal (atau pendiri suatu perseroan terbatas) tetap dianggap sebagai satu pemegang saham secara normatif karena merupakan persekutuan harta (tanpa perjanjian perkawinan atau tanpa harta warisan), untuk mencegah terpenuhinya unsur asosiasi modal (modal yang sengaja disisihkan sebagai kekayaan perusahaan).

Pengaruh yang paling besar terhadap status atau susunan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum adalah hal yang penting bagi suatu perseroan yang hanya mempunyai satu pendiri atau pemegang saham. Karena mereka tidak lagi terikat oleh persyaratan hukum apa pun, firma Perseroan Terbatas dalam hal ini ditangani dengan cara yang sama seperti firma perorangan lainnya.

Apabila ada pemberitahuan tertulis, baik dari pengadilan negara dalam hal Perseroan Terbatas tersebut dibubarkan, atau dari pemegang saham dalam hal pemegang saham tersebut adalah suami-istri tanpa perjanjian perkawinan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dapat mengubah atau bahkan menghapus Perseroan Terbatas yang terdaftar dalam Perseroan Terbatas sebagai Perseroan Terbatas yang berbadan hukum.

Selain mendefinisikan peranannya sebagai 2 (dua) subjek hukum, pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam bentuk pembagian harta juga menghalangi adanya pemegang saham tunggal. Akibatnya, kesalahan tidak akan dibatasi. Oleh karena itu Dalam hal suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan yang memuat pembagian harta untuk tujuan pembentukan LLC, maka mereka akan dianggap sebagai 1 (satu) orang, sehingga penyertaan modal menjadi milik orang tersebut juga. Mereka juga akan dikategorikan sebagai pemegang saham tunggal, artinya batasan tanggung jawab tidak berlaku lagi.

Dalam praktiknya, Notaris sering melakukan 3 (tiga) langkah berikut jika sepasang suami istri ingin membentuk LLC:

1. Ada Notaris yang tidak pernah mengabdikan atau menolak mendaftarkan suatu perseroan terbatas dengan suami istri sebagai pendirinya karena tidak adanya perjanjian perkawinan.
2. Notaris membantu dalam pembentukan suatu perseroan terbatas, yang pendirinya adalah sepasang suami-istri, dengan asumsi penambahan satu atau lebih pihak ketiga sebagai pemegang saham atau pendiri.
3. Meskipun tidak ada akad nikah antara suami dan istri atau adanya keharusan menambah pihak ketiga atau lebih, notaris membantu dalam pembentukan Perseroan Terbatas yang pendirinya adalah suami istri.

Ketiga praktik di atas berakar pada perilaku yang sering dilakukan Notaris. Ini karena undang-undang tidak memiliki klausul yang tegas dan peraturan yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya sesuatu yang memperbolehkan/ melarangnya. Ini hanya berkaitan dengan interpretasi dan kebiasaan Notaris yang telah dianut oleh Notaris-Notaris sebelumnya.

Kesalahan dalam teori hukum dan pembatasan undang-undang lainnya merupakan pendekatan ketiga yang digunakan dalam praktik dunia nyata. Jika ini dilakukan, kekhawatiran yang telah diungkapkan penulis tentang masalah hukum sebelumnya akan terjawab.

Bagi Penulis perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta diperlukan untuk menentukan sah tidaknya perjanjian tersebut, meskipun suami istri dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas.

Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk menetapkan pemisahan yang jelas antara suami dan istri sebagai 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dan menentukan bagaimana harta kekayaan mereka akan disetorkan ke dalam modal Perseroan Terbatas. Pemisahan ini mengharuskan masing-masing pihak menyetorkan modal ke dalam perusahaan secara independen, sehingga menghilangkan potensi kesatuan aset.

Selain mendefinisikan peranannya sebagai 2 (dua) subjek hukum, perjanjian perkawinan yang berbentuk pembagian harta juga mendefinisikan komponen modal. Apabila diperlukan 2 (dua) orang atau lebih sebagai pendiri pada tahap pendirian, sistem akan secara otomatis mengklasifikasikan saham untuk memastikan kepemilikan saham pemiliknya.

Diperlukan lebih dari 1 (satu) orang untuk dapat menyelenggarakan RUPS karena langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan RUPS pertama segera setelah sahnya Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan masalah tersebut, disimpulkan bahwa dapat didirikannya Perseroan terbatas oleh suami istri dengan syarat bahwa telah dibuatnya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan terbatas

Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Yang Pemegang Sahamnya Hanya Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawina

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, hukum perseroan berfungsi untuk memisahkan pemegang saham dan perseroan dengan melindungi mereka dari segala tindakan, perbuatan, dan jalannya perseroan, antara lain:¹⁶

¹⁶ Philip J. Scaletta Jr., dalam Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, hlm. 31.

- 1) Tindakan, perbuatan, dan operasional perusahaan, bukan tindakan pemegang saham.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan berbeda dengan pemegang saham. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan, keputusan pengesahan perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, telah menimbulkan pemisahan dan perbedaan antara perseroan dengan pemilik/ pemegang saham. Secara khusus, perusahaan kini berbeda dari badan hukum lainnya dan tidak lagi terkait dengan pemegang saham, pendiri, atau manajemennya.

Dalam melaksanakan tugas hukumnya, Perseroan mewakili dirinya sendiri dan bukan pemegang saham sebagai kuasanya. Perseroan Terbatas tidak mengadakan perjanjian dengan pihak lain atas nama pemegang sahamnya. Akibatnya, pemegang saham juga tidak berwenang memaksa pihak ketiga untuk memenuhi tujuan mereka. Karenanya, Perseroan Terbatas tidak dapat dituntut oleh pihak ketiga atas hutang yang telah ditanggung oleh pemegang sahamnya.

Namun Perseroan Terbatas juga tidak berhak mengejar orang lain atas hutang yang perlu dibayar kembali kepada penanam modal perusahaan tersebut. Karena itu, Perseroan Terbatas dan pemegang sahamnya merupakan dua entitas yang berbeda. Meski menjadi pemilik perusahaan, pemegang saham tidak berkewajiban menyelesaikan kewajibannya.

Hal ini dilakukan agar tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada propertinya sendiri yang telah dimasukkan ke dalam suatu Perseroan Terbatas. Pemegang saham melakukan perjanjian yang memungkinkan masing-masing pihak melepaskan atau membahagikan sebagian dari properti mereka menjadi harta perseroan yang terpisah dari properti mereka sendiri.

Dalam kebanyakan kasus, saham yang dimiliki oleh pemegang saham berfungsi sebagai bukti kepemilikan mereka atas suatu bagian perusahaan dan hanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen, dan jika terjadi likuidasi, menerima sebagian kekayaan perusahaan. berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki (proses penutupan perseroan terbatas, penjualan aset, dan pembubaran perseroan dari daftar resmi).

Selain itu, pemilik, atau pemegang saham, tidak memiliki wewenang langsung atas kebijakan Dewan Direksi atau operasi harian perusahaan. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Direksi bukanlah urusan pemegang saham. Faktanya, Kepemimpinan pemegang saham meningkat seiring dengan jumlah saham yang mereka miliki.

Apabila suatu Perseroan Terbatas diharuskan melaksanakan kewajiban hukum di kemudian hari, maka kekayaan yang dikumpulkan perseroan akan menjadi satu-satunya sumber pertanggungjawaban. Oleh karena itu, meskipun harta kekayaan suatu Perseroan Terbatas berasal dari sekutu-sekutunya, namun secara hukum harta kekayaan masing-masing sekutu itu berbeda sama sekali.

2. Beralihnya Tanggung Jawab Terbatas Menjadi Tanggung Jawab Tidak Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Setelah perusahaan didirikan atau didaftarkan, perusahaan tersebut memperoleh badan hukum yang terpisah dari pemilik dan orang-orang yang menjalankan perusahaan (misalnya direktur). Ini berarti perusahaan menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, misalnya perusahaan dapat memiliki properti dan aset, menuntut dan dituntut atas haknya sendiri.¹⁷

¹⁷Amber Akhtar, https://www-legislate-ai.translate.google/blog/separate-legal-personality-limited-liability?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, 7 Agustus 2024, diakses pada tanggal 20 April 2024, pukul 02.00

Perbuatan pemegang saham keempat ini dapat digolongkan sebagai penggelapan atau pencurian aset. Jelaslah bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan segera berakhir akibat tindakan pemegang saham tersebut. Oleh karena itu, sebagai bukti pertanggungjawaban, boleh saja menuntut pembayaran sampai batas harta pribadi pemegang saham.

Karena dalam hal ini telah terjadi kesalahan pengelolaan kekayaan perusahaan, sehingga kekayaan tersebut tidak lagi cukup untuk menutupi utang-utang perusahaan, sehingga pemegang saham harus menerima tanggung jawab atas hal tersebut. Pemegang saham tidak dapat berlindung dibalik sebatas modal yang telah ditanamkannya kepada perseroan.

Dengan berpegang kepada beberapa hal tersebut di atas, maka tidak selamanya pemegang saham dapat bertahan dengan prinsip tanggungjawab sebatas modalnya saja, tetapi dapat saja berubah menjadi tidak terbatas.

Apabila seorang pemegang saham menaati salah satu ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT dan perbuatannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan, maka dia dapat kehilangan tanggung jawab sebesar itu. deposit untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Kejelasan ini penting untuk menghindari kesalahan menterjemahkan arti tanggung jawabnya pemegang saham terbatas (*limited liability*) tersebut di dalam prakteknya. Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku jika (Pasal 3 ayat (2) UUPT):

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa apabila diketahui telah terjadi peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka pemegang saham dapat melepaskan tanggung jawabnya atas jumlah penitipan seluruh saham yang dimilikinya.¹⁸

KESIMPULAN

Sebagaimana dengan penjelasan yang diberikan pada Bab 2 dan 3, oleh karena itu, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas dapat kehilangan status badan hukumnya apabila saham-sahamnya hanya dimiliki oleh suami istri yang terikat secara sah karena perkawinan dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan yang membagi hartanya. Oleh karena itu, saham tertentu perlu dialihkan kepada orang lain agar suami istri tidak menjadi satu-satunya pemilik saham perusahaan. Oleh karena suami istri merupakan subjek hukum yang mandiri dalam harta bendanya, maka mereka dapat membentuk perseroan terbatas jika keduanya mempunyai perjanjian perkawinan untuk membagi hartanya.
2. Jika suami istri mempunyai saham dalam suatu Perseroan Terbatas tanpa memiliki perjanjian perkawinan, ini menunjukkan tidak terpenuhinya syarat status badan hukum perseroan sehingga membatasi tanggung jawab suami istri sebagai pemegang saham. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham menanggung tanggung jawab pribadi atas seluruh hutang dan kerugian Perseroan. Akibatnya apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan pembayaran kerugian, maka tanggung jawab pemegang saham tidak terbatas dan meliputi harta pribadinya. Organisasi modal dan badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian disebut Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa suami istri tidak dapat memiliki saham

WITA.

¹⁸ Sovia Hasanah, S.H. Saat Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham, 02 Januari 2018, sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saat-hapusnya-tanggung-jawab-terbatas-pemegang-saham-lt5a45a58b968c8/>

dalam Perseroan Terbatas tanpa adanya perjanjian perkawinan yang menyebutkan secara lengkap bulat (penuh). Hal ini disebabkan karena harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah milik bersama-sama antara suami dan istri. Ini karena tanpa perjanjian perkawinan yang sah, harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah. Larangan suami istri memiliki saham bersama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak dipenuhi oleh Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan, dan hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak memenuhi pengertian Perseroan Terbatas dalam hal penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas., sehingga Perseroan Terbatas yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada dan Pengadilan Negeri berwenang membubarkan Perseroan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sehingga suami istri yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas diharapkan membuat perjanjian perkawinan yang menguraikan pembagian harta secara lengkap di hadapan Notaris dan disahkan oleh pencatat perkawinan agar dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga guna melindungi pemegang saham perseroan terbatas yang mereka dirikan dari tanggung jawab (untuk aset pribadi mereka) untuk mencegah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencabut Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas. Apabila yang bersangkutan tetap ingin menjadi pemegang saham, maka dapat menambah 1 (satu) orang penanam modal untuk menjadi pendiri dalam Perseroan Terbatas tersebut, atau dapat bersama-sama membuat perjanjian perkawinan yang mengatur bagaimana harta kekayaannya akan dipisahkan (seluruhnya) di muka Notaris dan disahkan oleh pencatat perkawinan sehingga berlaku untuk pihak ketiga juga.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.,
- Amber Akhtar, https://www-legislate-ai.translate.google/blog/separate-legal-personality-limited-liability?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, 7 Agustus 2024, diakses pada tanggal 20 April 2024, pukul 02.00 WITA.
- CIMB Niaga, Memahami Lebih Dalam Arti Dividen dalam Investasi, sumber: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/arti-dividen-dalam-investasi-saham-yang-perlu-diketahui.>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 07.26 WITA.
- Haryanto, A., 2014, *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran*. Grafika., hlm. 52.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung
- Kurniawan dan Y tan, Jurnal Hukum Sosial Politik, “kepemilikan Saham Suami dan Istri Dalam Satu Perseroan Terbatas”, Vol.2 No. 1 (2024): Februari, Universitas Katolik Widya Karya, diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 07.10 WITA.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm.52.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, hlm. 221-222.
- Objek penelitian hukum normatif untuk tugas akhir, sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-akhir>

- normatif-untuk-tugas- /, redaksi@hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 April 2024, pukul 22.56 WITA.
- Perseroan terbatas profesional (PLLC) adalah perseroan terbatas (LLC) yang dibentuk untuk menyediakan layanan profesional dalam industri yang memerlukan lisensi negara agar dapat melakukan praktik.
- Peter Mahmud Marzuki (D), 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- Philip J. Scaletta Jr., dalam Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang,
- Putu Inten & Andhita Dewi, 03 Desember 2021, *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, I Wayan Novy Purwanto*, Vol. 06,
- Risma Permatasari, Agustus 2018-Januari 2019, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Volume 14, Nomor 28, hlm. 234. Diakses pada tanggal 27 Juli 2024, pukul 17.00 WITA.
- Risma Permatasari, Jurnal, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019, *Mimbar Keadilan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024, pukul 20.00 WITA.
- Rudhy Prasetya, 2004, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sovia Hasanah, S.H. *Saat Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham*, 02 Januari 2018, sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saat-hapusnya-tanggung-jawab-terbatas-pemegang-saham-lt5a45a58b968c8/>
- Tri Handayani, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, *Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat*, Vol. 3 Nomor 6, November 2008, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 12.00 WITA.
- Trisnasari, A.H., 2020. *Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Indonesian Notary, 2(1)*.
- Veronika, *Acta Comicas, Pengertian Akta: Tujuan, Jenis-Jenis Akta, dan Fungsinya*, Sumber: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akta/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 19.10 WITA